

**STUDI KOMPARASI
TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH
SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995
(ANALISIS MAQASID SYARI'AH)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SUDARTI
14360028**

PEMBIMBING:

**Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003**

**Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001**

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor merupakan daerah yang sama-sama memberlakukan syariat Islam. Kedua wilayah ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya. Hal yang menarik perhatian dari pemberlakuan syariat Islam di kedua daerah tersebut adalah tentang ketentuan pemberlakuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Dengan demikian, untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analitis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tindak pidana perzinaan, kemudian menganalisis ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan dengan membandingkan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 memiliki kesamaan dalam hal menentukan unsur suatu tindak pidana, pembuktian tindak pidana zina yang harus memenuhi beberapa syarat sebagai seorang saksi, dasar penetapan hukuman yang sama-sama berdasarkan fikih jinayah. Perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 terletak pada aspek dalam menentukan tindak pidana zina, Qanun Aceh memperluas pengertian zina dengan aspek kerelaan, sedangkan Enakmen Jenayah tidak menyebutkan aspek kerelaan. Perbedaannya juga terletak pada jenis hukuman bagi pelaku zina. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah memberikan hukuman cambuk seratus kali, sedangkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudarti
NIM : 14360028
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
JudulSkripsi : **"STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 (ANALISIS MAQASID SYARI'AH)"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M

Yang Menyatakan;



Sudarti
NIM: 14360028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Sudarti
Kepada :
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sudarti
NIM : 14360028
Judul Skripsi : **"STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 (ANALISIS MAQASID SYARI'AH)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M

Pembimbing I,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Sudarti
Kepada :
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sudarti
NIM : 14360028
Judul Skripsi : **"STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 (ANALISIS MAQASID SYARI'AH)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1439 H
15 Januari 2018 M

Pembimbing II,

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-18/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan Judul : STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERZINAAN
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH
SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 (ANALISIS
MAQASID SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUDARTI

Nomor Induk Mahasiswa : 14360028

Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2018

Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 24 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

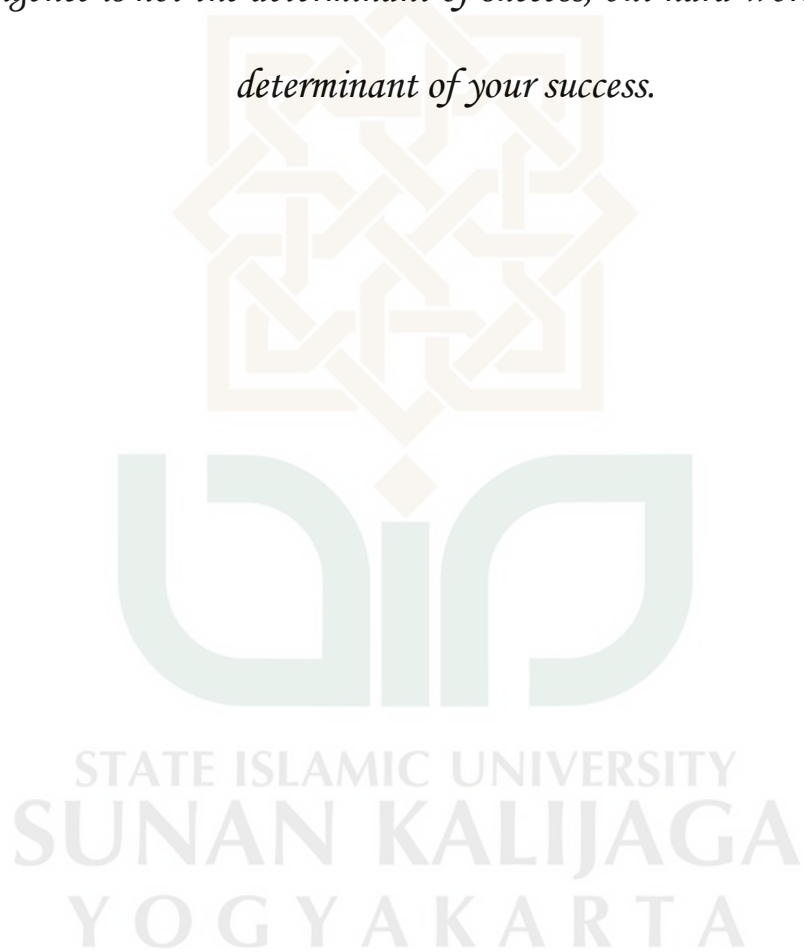


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Do the best and pray. God will take care of the rest.

*Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real
determinant of your success.*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada

Ibunda tercinta (Niyem) dan ayahanda tercinta (Katino)

Kakak-kakakku tersayang (Sumiyatin dan Supiyanto)

adekku tersayang (Desvita Nuraini)

Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus

Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

Teman-teman Seperjuangan Satu Tanah Air Bangsa Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	Ā

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة

إلا بالله أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Muhammad SAW., sang pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 (Analisis Maqasid Syari'ah)*.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di Jurusan Perbandingan Madzhab Terimakasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.

7. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
8. Kepada bapak dan ibu tercinta yang bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
9. Kepada kakak-kakakku Sumiatin dan Supiyanto, serta adikku Desvita Nuraini yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ainun Najib, S.H., yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku, Hanik, Silmi, Devi, May, Humai, Tika, Desi, Nia, Nurma, Revi, Risma, Sri, Wulan, Iis, Azmi, Yeni, Asih, Melisa, Royanee, kalian telah banyak membantu dan berbagi dalam segala hal.
12. Teman-teman KKN-93 Dukuh Kuwiran, Devi, Fatimah, Fauziah, Hani, Kiki, kak Iyah, kebersamaan selama dua bulan di Dukuh Kuwiran membuat kita mengetahui makna hidup di masyarakat.
13. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab, KKN-93 Kuwiran, HMJ-PM, Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa, Ustadz dan Ustadzah TPA Al-Khoir Kalimosodo.

14. Santri-santri Sunan Averroes yang telah mendoakan agar penyusun segera lulus dan wisuda.
15. Seluruh sahabat penyusun yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua mendapatkan segala kemudahan mengejar cita-cita yang kita inginkan dan sukses di dunia dan akhirat.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 21 Rabiul Akhir 1439 H

8 Januari 2018 M

Penyusun,

Sudarti

14360028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Definisi zina	32
1. Definisi zina	32
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Zina	34
1. Unsur Formil	35
2. Unsur Materiil	37
3. Unsur Moril.....	39
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinaan	40
D. Hukuman Terhadap Pelaku Zina.....	44
1. Hukuman Bagi Muhsan	45
2. Hukuman Bagi Ghairu Muhsan.....	48
E. Pembuktian untuk Menetapkan Tindak Pidana Zina	50

BAB III KETENTUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH SYARIAH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995

A. Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.....	56
1. Ketentuan Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.....	56

2. Hukuman Tindak Pidana Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah	60
3. Penerapan Hukuman Tindak Pidana Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.....	64
B. Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	72
1. Ketentuan Zina Dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	72
2. Hukuman Tindak Pidana Zina Dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	73
3. Penerapan Hukuman Tindak Pidana Zina Dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	74
 BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP KETENTUAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PERZINAAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH SYARIAH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995	
A. Penentuan Tindak Pidana Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	83
B. Dasar Penetapan Hukuman Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.....	89

C. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995	100
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA..... 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN TEKS ARAB I

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA II

LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Setiap hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah bertujuan membawa kebaikan kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kemudharatan, baik yang dapat dilihat dengan pancaindra dan logika akal manusia maupun yang tidak terlihat. Selain itu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara keadilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹

Manusia diutus oleh Allah SWT ke dunia sebagai khalifah di muka bumi dan menjauhkan diri dari berbuat kerusakan. Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia mendapatkan amanah untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup di bumi. Dalam ajaran Islam, terdapat dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh setiap manusia, yakni hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus dapat berjalan bersamaan dan beriringan sehingga kehidupan seorang muslim dapat terarah dan selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Seorang muslim juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim (66): 6 sebagai berikut:

¹ Zainuddin Ali M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²

Berdasarkan dalil di atas dapat dijelaskan bahwa Islam sangat menitikberatkan terhadap kemaslahatan umat manusia, supaya tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kemungkaran. Islam telah mengatur secara sistematis mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, *siyasah*, *munakahat* dan *jinayah*. Hal ini untuk mengatur perbuatan manusia agar dapat terhindar dari kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan manusia. Salah satu bidang *jinayah* adalah *jinayah* yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinahan.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.³ Oleh sebab itu Alquran melarang manusia melakukan perbuatan zina, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra'(17): 32.

² At-Tahrim (66): 6.

³ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 31.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁴

Dalil di atas secara jelas menggambarkan bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina, serta hal apapun yang akan membawa kepada perbuatan zina. Islam sangat membenci perbuatan zina, oleh karena itu Islam memerintahkan agar kaum muslimin menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong manusia untuk melakukan zina.

Dalam membahas tentang *jinayah* perzinaan, kita perlu memahami tentang hukuman yang diterapkan dalam Islam bagi pelaku *jinayah* perzinaan. Bagi pelaku *jinayah* perzinaan yang belum menikah, maka dia harus didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Bagi pelaku yang telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku itu langsung dirajam sampai mati tanpa terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali. Tujuan mengenakan hukuman yang tampaknya sangat kejam ini adalah sebagai alat yang menjerakan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul dipundak hakim sebelum dia memutuskan hukuman dirajam sampai mati bagi orang yang berdosa tersebut.⁵

Ketentuan tentang perzinaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tampaknya belum efektif dalam mengatasi

⁴ Al-Isrā' (17): 32.

⁵ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, hlm. 35-36.

masalah perzinaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Pergeseran nilai kesusilaan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatannya di media dengan dalih kejujuran dan tidak munafik sudah kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lain. Lebih memprihatinkan lagi, perzinaan dapat dijadikan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan bagi orang-orang tertentu bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru. Bahkan hal ini, selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah salah satu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai hak asasi manusia. Sebutan bagi para pelacur pun selalu disosialisasikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), bukan lagi sebagai pelacur. Perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang disertai dengan pembayaran, tidak lagi disebut pelacur melainkan PSK. Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK, tidak lepas dari pemikiran dan budaya barat yang mempengaruhi sebagian orang-orang Indonesia yang bergerak di bidang kemasyarakatan, atau yang duduk di pemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Republik Indonesia atas nama memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁶

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1-2.

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis dibicarakan sepanjang hidup manusia. Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami, akan tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang sangat penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Allah SWT yang mendudukan masalah perzinaan sebagai wilayah hak Allah (*Rights of God*), yang menentukan bentuk pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qat'i* maupun *zanni*.⁷

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai peluang untuk menumbuhkan kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan kabupaten ataupun kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk membangun wilayahnya. Meskipun memiliki sejarah yang panjang untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, tuntutan untuk menerapkan syariat tersebut lebih menunjukkan kesadaran akan suatu kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas umat muslim yang khas ditengah globalisasi yang sulit dibendung.

Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh, ternyata masih menimbulkan kontroversi, terbukti ada daerah-daerah yang belum secara efektif memberlakukan Qanun tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat

⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Aceh yang berpendapat bahwa sanksi atau hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Aceh ini melanggar hak asasi manusia. Salah satu peristiwa yang banyak menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi yaitu tentang hukuman bagi pelaku zina yang berupa hukuman cambuk yang mengundang reaksi dari sebagian aktivis pejuang hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hukuman cambuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak asasi manusia.

Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang tindak pidana perzinaan yaitu pasal 33 ayat (1). Pemberlakuan hukuman pada pelaku zina ini sering menuai banyak kontroversi yang diakibatkan oleh sanksi atau hukuman bagi pezina pada pasal ini yaitu dicambuk sebanyak seratus kali. Banyak masyarakat yang menilai bahwa hukuman ini sangat kejam dan tidak manusiawi, sehingga muncul pihak yang tidak menyetujui pemberlakuan hukuman ini. Selain itu, terlihat pada pasal ini bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mengingat apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Qanun Aceh ini termasuk ke dalam peraturan daerah (Perda). Undang-undang yang berlaku tertinggi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seharusnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan KUHP yang

menjadi Undang-undang tertinggi.⁸ Dengan adanya pemahaman demikian maka Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat.

Selain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, salah satu negara bagian dari Malaysia yaitu Selangor juga memberlakukan syariat Islam dan membentuk perundang-undangan yang disebut dengan Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen (Undang-undang) ini terdiri dari 55 Seksyen (pasal) dan 8 bagian yang mengatur beberapa tindak pidana⁹, salah satunya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinahan. Hukum Islam di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana ini terlalu ringan, hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu, bahkan tidak sungkan untuk mengulangi perbuatannya.

Mengenai hukuman pelaku zina, hukum inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat di Malaysia. Permasalahan ini terjadi karena ketidakfahaman tentang hukuman zina yang dipandang

⁸ Husni Jalil, "Penerapan Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh", *Orasi Ilmiah* pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.

⁹ Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995, diakses 29 Mei 2017

kejam oleh warga muslim sendiri, jika ini berlaku di kalangan non-muslim akan lebih merasa bahwa hukum Islam itu keras.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi di Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan wilayah negara tetangga Malaysia, sehingga tidak heran apabila keduanya mempunyai kebudayaan yang hampir sama. Fenomena yang menarik dari persamaan kedua wilayah ini yaitu pemberlakuan syariat Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus yakni dengan berlakunya Qanun Jinayah yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan salah satu negara bagian Malaysia yang memberlakukan syariat Islam dan hampir sama dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh yaitu wilayah Selangor.

Kedua wilayah ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tentang pemberlakuan syariat Islam tentang tindak pidana perzinaan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan negara bagian Malaysia yaitu Selangor yang masih menimbulkan permasalahan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor merupakan daerah yang sama-sama memberlakukan syariat Islam, namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terdapat perbedaan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah memberikan sanksi, yaitu pelaku perzinaan diancam dengan pidana cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00 atau penjara paling banyak 3 tahun atau sebat (cambuk) paling banyak enam kali sebatan (cambukan) atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 memiliki perbedaan, hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti. Mengingat kedua Undang-undang tersebut sama-sama bersumber dari Islam, akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terjadi perbedaan. Walaupun secara tegas menyebut zina sebagai *ḥudūd*¹⁰, namun di dalam penerapan kedua Undang-undang ini, zina tidak disanksi sebagaimana dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam, zina terdiri dari zina *muḥṣan*¹¹ dan *ghairu muḥṣan*¹². Zina *muḥṣan* dipidana dengan rajam, sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dipidana dengan cambuk. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995

¹⁰ Ḥudūd adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Kejahatan ḥudūd adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.

¹¹ Muḥṣan adalah pelaku zina yang telah menikah. Dalam Alquran hukuman bagi pelaku zina muḥṣan adalah dikenakan sanksi rajam.

¹² Ghairu muḥṣan adalah pelaku zina yang belum menikah. Dalam Alquran hukuman bagi pelaku zina ghairu muḥṣan adalah dikenakan sanksi didera sebanyak seratus kali.

menerapkan sanksi yang sama kepada pelaku perzinaan, baik pelaku tersebut sudah menikah (*muḥṣan*) atau belum menikah (*ghairu muḥṣan*).

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek maqāṣid al-syariah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu *darūrīyyat*, *ḥājjīāt* dan *taḥsīniyyāt*. Tujuan-tujuan *darūrī* adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (*hurmah*, *pride* atau kehormatan). *Ḥājjīāt* merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. *Taḥsīniyyāt* adalah ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *darūrī*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *darūrī*.¹³

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syariat itu akan mengandung kemaslahatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Sebaliknya seluruh perbuatan yang dilarang syariat itu akan mengandung kemafsadatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Dengan demikian setiap pekerjaan atau perbuatan yang membuahkan kemaslahatan yang begitu luas akan termasuk amal ibadah yang paling utama. Sebaliknya tindakan

¹³ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 29-30.

yang memiliki dampak buruk begitu luas, maka akan termasuk paling buruk pula.¹⁴

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tindak pidana perzinaan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (*hurmah, pride* atau kehormatan). Kelima dasar ini masuk dalam kategori komponen utama (primer) dan merupakan tujuan *darūriyyat* dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, skripsi ini penting karena ingin membantu menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana perzinaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor, sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penulisan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 ?
3. Bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan ketentuan penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.
- c. Untuk menjelaskan analisis Maqasid Syariah terhadap hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya hukum Islam yang telah berlaku di Aceh dan Selangor, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dibidang Jinayah yang berkaitan dengan kesusilaan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan persoalan Jinayah. Di samping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk

semua pembaca terutama akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup fakultas syariah dan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun dan sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa tindak pidana perzinahan menurut dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Riduansyah Putra dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Subulussalam Aceh”. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah tentang implementasi qanun jinayat di kota Subulussalam, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi qanun di kota Subulussalam. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penyusun

menggunakan teori politik dan konsep *Maslahah*. Teori politik hukum digunakan untuk menentukan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, sedangkan konsep *Maslahah* digunakan untuk menganalisis apakah qanun tersebut merupakan sebuah peraturan yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*). Hasil penelitian ini menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di kota Subulussalam yang disebabkan oleh ketidakseriusan dan tidak tegasnya pemerintah kota Subulussalam dalam menegakkan syariat Islam, serta tidak optimalnya sosialisasi Qanun Jinayat terhadap masyarakat oleh pemerintah kota Subulussalam. Formulasi syariat Islam yang berlaku sekarang ini lebih kepada keinginan penguasa daripada harapan masyarakat itu sendiri, sedangkan formulasi syariat Islam penguasa seringkali menjadikan syariat Islam hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan sesuai dengan kepentingan agama.¹⁵ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang penelitiannya berfokus pada pokok masalah ketentuan penerapan sanksi pidana perzinahan yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dianalisis dengan teori *Maqāsid Syari'ah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Husaini dengan judul

“Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh

¹⁵ Riduansyah Putra, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh,” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2015).

dan Hukum Adat Aceh)”. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah tentang latar belakang cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari’at Islam di Aceh, perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh yang dilihat dari segi qanun Aceh dan hukuman adat Aceh, dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada bentuk pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat mengenai banyaknya jumlah cambukan. Selain perbedaan jumlah cambukan, ternyata dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh juga terdapat berbagai perbedaan pandangan dalam memahami hukuman cambuk itu sendiri. Masyarakat dan praktisi hukum menanggapi perbedaan tersebut dengan pro dan kontra terhadap pelaksanaan peraturan daerah (qanun) tersebut yang dinilai diskriminatif, karena hanya membidik masyarakat kecil saja. Sehingga sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah Aceh mencari solusi yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara-cara yang tepat tanpa mengenyampingkan adat kebiasaan masyarakatnya.¹⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

¹⁶ Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh,” Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2012).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adawiyah Binti Mamat dengan judul “Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)”. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan dan perjalanan hukuman cambuk di Malaysia, serta apakah pelaksanaan hukuman cambuk di Malaysia sesuai dengan aturan *hudūd*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang berlaku di tanah Melayu, terjadi perubahan dalam pemberlakuan hukum Islamnya setelah kedatangan penjajahan, yaitu dengan adanya Mahkamah Syariah yang telah diberikan kewenangan mengikuti perkembangan yang ada, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan hukum Islam di Malaysia sebelum penjajahan dan setelah kemerdekaan. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas mengenai sanksi sebat (cambuk) di Mahkamah Syariah dan Undang-undang hukuman cambuk di Malaysia. Tujuannya yaitu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan hukum Islam di berlakukan di Malaysia dan adanya efek jera terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku.¹⁷ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan pemberlakuan sanksi tindak pidana perzinaan di Malaysia yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar dengan judul “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor”.

¹⁷ Rabiatul Adawiyah Binti Mamat, “Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Studi Tinjauan Hukum Pidana Islam),” Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2011).

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah kategori zina dan pelaksanaan hukumannya menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor, serta proses peradilan di Mahkamah Syariah di Negeri Selangor. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan hukum zina menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor. Dimana fikih Syafi'i memfokuskan pelaksanaan hukum zina tersebut berdasarkan pada bukti dan saksi. *Pertama*, pengakuan akan dibuat di hadapan pemerintah (imam) atau wakilnya. *Kedua*, orang yang berakal, jika pengakuan ini datangny dari orang yang tidak siuman (sadar) maka tidak diterima pengakuannya. *Ketiga*, orang yang baligh, jadi apabila pengakuan itu dari anak-anak yang belum baligh, maka pengakuannya tidak diterima. Sedangkan menurut proses peradilan dalam kasus zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor jika ditinjau dari sudut Undang-undang atau Enakmen terdapat beberapa konsep atau tatacara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif di dalam lembaga hukum khususnya di Selangor, sehingga di dalam Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor ini lebih memfokuskan pada pembuktian dan kesaksian. *Pertama*, saksi yang benar membuktikan berlakunya perzinaan. *Kedua*, kesaksian hendaknya dilakukan di dalam majlis yang ramai dan di dalam satu waktu. *Ketiga*, pemberitahuan para saksi hendaklah segera melaporkan, ketika kejadian zina itu terjadi.¹⁸ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang

¹⁸ Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor," Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2011).

membandingkan antara ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dengan menggunakan analisis *Maqāsid Syari'ah*.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 tentang tindak pidana perzinaan sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam tiga hal. Pertama, objek yang penyusun teliti adalah tindak pidana perzinaan. Kedua, tinjauan hukum yang diteliti adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Ketiga, teori yang akan digunakan adalah *Maqāsid al-Syariah*.

E. Kerangka Teoritik

Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan teori.

Tujuan dari suatu hukum ditemukan yaitu untuk mengetahui apakah suatu ketetapan hukum yang sudah ada masih relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dan semakin kompleks di era sekarang ini. Konsep maqasid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istimbat hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.¹⁹

Hukum Islam merupakan hasil dari sebuah proses ijtihad para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan dan penetapan sebuah hukum yang dijelaskan secara langsung dalam Alquran. Skala prioritas tujuan berlakunya hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, yang meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini adalah teori maqasid al-syariah.²⁰ Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan tentang ketentuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65-66.

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*, alih bahasa Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 432.

Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Al-Ghazali membagi *Maqāṣid al-Syari'ah* menjadi dua, *Maqāṣid* yang terkait dengan agama (*ad-dīn*) dan *Maqāṣid* yang terkait dengan hal duniawi (*al-duniyawi*).²¹ Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama (*Ḥifẓ Ad-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*Ḥifẓ An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Ḥifẓ Al-'Aql*), perlindungan terhadap kehormatan (*Ḥifẓ Al-'Ardh*), dan perlindungan terhadap harta benda (*Ḥifẓ Al-Māl*).²²

Maqasid al-Syariah dalam arti Maqasid al-Syar'i, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²³

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat

²¹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi," *Jurnal MLANGI*, Vol. I:3 (November 2013), hlm. 38.

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. xiii.

²³ Abū Ishāq āsy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Kairo: Mustafā Muhammad, t.t.), hlm. 5.

dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.²⁴

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun terdapat keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama. Sedangkan aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.²⁵ Dalam keterkaitan tersebut, maka tujuan diciptakannya syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.²⁶

Dalam rangka pembagian maqasid al-syariah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, hlm. 70.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁶ Abū Ishāq āsy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, hlm. 5.

memelihara lima unsur pokok itu, Syaṭibi membagi kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan hukum, yaitu:

1. *Maqāṣid al-Ḍarūrīyyat*.
2. *Maqāṣid al-Ḥājjīāt*.
3. *Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt*.²⁷

Maqāṣid al-Ḍarūrīyyat, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *ḍarūrī* itu adalah menyelamatkan agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*), menyelamatkan jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*), menyelamatkan akal (*Ḥifẓ al-'Aql*), menyelamatkan harta (*Ḥifẓ al-Māl*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*Ḥifẓ an-Nasl*). *Maqāṣid al-Ḥājjīāt*, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. *Maqāṣid al-Taḥsīniyyāt*, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *ḍarūrī*.²⁸ Ketiga kemaslahatan di atas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Ḍarūrīyyat* menjadi prioritas utama, *ḥājjīāt* melengkapi yang utama, dan *taḥsīniyyāt*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁸ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, hlm. 29-30.

menyempurnakan pemenuhannya. *Ḍarūrīyyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *ḥājjīāt* dan *taḥsīniyyāt*.²⁹

Memelihara keturunan (*Ḥifẓ an-Nasl*) termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Di sisi lain, sebagai makhluk yang mulia, pemeliharaan keturunan juga mensyaratkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilaksanakan manusia. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinahan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang dalam Islam.³⁰ Untuk memelihara keturunan/kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*ḥad*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Islam menjamin keturunan/kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.³¹

Dengan adanya maqasid al-syariah tersebut sebenarnya menginginkan bahwa, setiap orang mampu menjaga dan memelihara

²⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: BERANDA, 2012), hlm. 174.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 176.

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, hlm. 131.

agamanya, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunannya, dan memelihara hartanya untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan yang jelas untuk mengatur tentang pemberlakuan tindak pidana perzinahan yang diharapkan akan mampu menjaga kelima unsur pokok *darūī* tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.³² Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.³³

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

³³ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tindak pidana perzinaan, kemudian menganalisis ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan dengan membandingkan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam. Dalam hal ini penulis menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa Alquran dan Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan kesusilaan, yaitu perzinaan, Alquran, dan Hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa beberapa buku, kitab fikih, jurnal, serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan. Buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu buku yang berjudul *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* karangan Neng Djubaedah, buku yang berjudul *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa* karangan Al-Yasa' Abubakar, buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karangan Ahmad Hanafi, buku yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Islam* karangan Abdul Aziz Dahlan.

Kitab fikih yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu berjudul *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in* karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziah, kitab fikih yang berjudul *Kaidah-kaidah Hukum Islam* karangan Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, kitab fikih yang berjudul *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an* karangan M.

Quraish Shihab, kitab fikih yang berjudul *Al-Muwāfaqād fī Uṣūl al-Syarī'ah* karangan Abū Ishāq āsy-Syatibi.

Jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu jurnal yang berjudul *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana* dengan penulis Mediasa Ablisar, jurnal yang berjudul *Kontroversi Hukuman Cambuk* dengan penulis Ali Abubakar, jurnal yang berjudul *Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* dengan penulis Natangsa Surbakti, jurnal yang berjudul *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah* dengan penulis Abdullah.

Skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu skripsi yang disusun oleh Husaini dengan judul *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)*, skripsi yang disusun oleh Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar dengan judul *Hukuman bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor*, skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adawiyah Binti Mamat dengan judul *Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Studi Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, skripsi yang disusun oleh Riduansyah Putra dengan judul *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam Aceh*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif tindak pidana perzinaan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penulisan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritik, dimana bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan zina menurut hukum pidana Islam. Menjelaskan mengenai pemberlakuan syariat Islam yang meliputi sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga, membahas tentang ketentuan penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Menjelaskan mengenai pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan

Selangor yang meliputi sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinaan.

Bab keempat, menjelaskan analisis perbandingan ketentuan penerapan sanksi pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Menguraikan analisis yuridis normatif tentang tindak pidana perzinaan, serta mengkomparasikan perbedaan ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Bab kelima, berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan-masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis terkait tindak pidana perzinaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 dengan pendekatan Maqasid Syari'ah maka dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini:

1. Ketentuan yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) tentang zina yang mengancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang hukuman zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 terdapat pada seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu hukuman atau sanksi denda tidak melebihi lima ribu ringgit, hukuman atau sanksi penjara tidak melebihi tiga tahun dan hukuman atau sanksi sebatan (cambuk) tidak melebihi enam sebatan.
2. Persamaan dari ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995, yaitu:
 - a. Dilihat dari segi pengertian zina, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, dan Enakmen Jenayah Syariah

Nomor 9 Tahun 1995 memiliki persamaan dalam menentukan unsur suatu perbuatan pidana zina, yaitu unsur tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam suatu perbuatan zina. Unsur yang kedua, yaitu adanya persetubuhan. Dilihat dari kedua unsur tersebut, maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 sama-sama tidak bertentangan dengan fikih jinayah.

- b. Dilihat dari segi pembuktian tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 tidak terdapat perbedaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu: *pertama*, saksi harus memenuhi kriteria yang meliputi: Islam, *bālig*, berakal dan adil. *Kedua*, kesaksiannya dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Kriteria dalam pembuktian tindak pidana zina tersebut juga sejalan dengan fikih jinayah dan tidak bertentangan dengan fikih jinayah.
- c. Kedua undang-undang ini memiliki kesamaan dalam hal dasar penetapan hukumannya, yaitu berdasarkan pada fikih jinayah, sama-sama tidak memberlakukan hukuman rajam terhadap pelaku zina, memiliki kesamaan dalam hal tujuan hukumannya, yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dan melindungi keturunan (*hiḏ al-nas*).

Perbedaan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, yaitu:

- a. Perbedaan kedua undang-undang tersebut terletak pada aspek kerelaan.

Di dalam pengertian zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, memperluas pengertian zina dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan pengertian zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yang tidak menyebutkan unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

- b. Perbedaan yang selanjutnya terletak pada jenis hukuman bagi pelaku zina. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah memberikan hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku zina, sedangkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 memberikan hukuman alternatif kumulatif bagi pelaku zina yang berupa denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

3. Analisis Maqasid Syariah terhadap hukuman bagi pelaku zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, terdapat aspek *ḍarūriyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina yaitu aspek pemeliharaan keturunan (*hiḥ al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak

diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

Penyusun menyadari dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini banyak sekali kekurangan di luar kemampuan dan kesempurnaan yang sekiranya perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, untuk selanjutnya mungkin perlu untuk diadakan penelitian lagi sebagai tindak lanjut dalam mencari informasi dan fakta tentang penerapan hukuman atau sanksi yang diberlakukan di Aceh dan Selangor sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995, untuk mengungkap lebih dalam dan menyeluruh sehingga akan mampu mengetahui keseluruhan realitas yang terjadi dan perkembangan penerapan kedua undang-undang tersebut.

Penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai pertimbangan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 di Selangor supaya tindak pidana perzinaan dapat menjadi salah satu perhatian yang serius bagi aparat pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kesusilaan yang dapat merusak kehormatan dan dapat melindungi keturunan/nasab (*hiŕ al-nasl*) dari perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan manusia sebagai makhluk yang

mulia. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya seluruh elemen bangsa, khususnya Nanggroe Aceh Darussalam dan Selangor mencari solusi yang ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan cara-cara yang tepat tanpa mengesampingkan perasaan yang hidup di dalam masyarakat, dan segala situasi yang terus berkembang di dalam masyarakat, supaya masyarakat dapat menerapkan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' dan tidak melanggar hak-hak masyarakat lain.
2. Dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku zina, seharusnya tidak boleh ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu, sehingga ketika ada seorang pejabat atau orang kaya maupun orang yang lemah atau miskin melakukan zina dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perbedaan pemberlakuan hukuman yang dikarenakan status sosial antara keduanya.
3. Kepada masyarakat, khususnya umat muslim hendaknya menyadari akan pentingnya mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan dari perbuatan zina, kemudian dapat mendukung pemberlakuan hukuman zina yang sesuai dengan syara' sehingga akan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak serta mengotori kemuliaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

B. Hadis

Nawāwi, Imām an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi*, juz XI, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abubakar, Al Yasa', *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.

-----, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.

Ali M.A., Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Audah, Abdul Qadir, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad, cet. I, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2001.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hallaq, Weel. B., *Sejarah Teori Islam*, alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

- Ibrahim, Haji Said Haji, *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Ichsan, Muhammad dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, cet. I, Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. I, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, cet. II, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*, alih bahasa Asep Saefullah FM, Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rahman I. Doi, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Salam, Syeikh Izzudin Ibnu Abdis, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, Sunt. Dariyatno, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2010.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: BERANDA, 2012.

Syathibi, Abu Ishaq Al, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Undang-Undang

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 diakses 29 Mei 2017

Enakmen Tatacara Jinayah Syariah Negeri Selangor 2003

KUHP dan KUHPA, cet. I, Bandung: Citra Umbara, 2006.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana *Uqubat* cambuk

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

E. Lain-lain

Hamid, Ahmad Farhan, *Cahaya di Tengah Kemelut*, (Banda Aceh: Mata Uroe Nanggroe, 2005).

Jalil, Husni, "Penerapan Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh", *Orasi Ilmiah* pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

F. Kelompok Jurnal

Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah," *Journal of Islamic Law*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2017).

Ablisar, Madiasa, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika, Hukum*, Vol.14:2 (Mei 2014).

Abubakar, Ali, "Kontroversi Hukuman Cambuk", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 14:1 (Januari-Juni 2012).

Bahiej, Ahmad, "Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48:2 (Desember 2014).

Mustafied, Muhammad, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi," *Jurnal MLANGI*, Vol. I:3 (November 2013).

Surbakti, Natangsa, "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol 17 Juli 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

G. Kelompok Skripsi

Husaini, "Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar, "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Rabiatul Adawiyah Binti Mamat, "Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Studi Tinjauan Hukum Pidana Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Riduansyah Putra, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN ALQURAN

NO.	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1.	2	I	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka. Dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan.
2.	2	I	4	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk.
3.	29	II	2	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk.
4.	32	II	10	Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk.
5.	32	II	11	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali. Dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman.
6.	33	II	12	Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan itu di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

7.	33	II	13	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang.
8.	42	III	31	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali. Dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman.
9.	84	IV	6	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali. Dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman.
10.	85	IV	8	Tatkala sebagian kamu dengar berita bohong dari lidah kelidah serta membicarakannya yang kamu tidak mengetahui kebenarannya, kamu menganggap hal itu soal yang remeh. Namun menurut Allah itu suatu hal yang besar.
11.	85	IV	9	Alangkah baiknya bila kamu mendengar kabar seperti itu, kamu katakan "Tak pantas bagi kita untuk berbicara tentang ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar".

12.	85	IV	10	Siapa yang tidak mempunyai kemampuan kawin dengan perempuan merdeka yang beriman, maka kawinilah hamba beriman yang kamu miliki; dan Allah lebih tahu tentang imanmu. Tak ada perbedaan antara kamu dan mereka. Kawinilah mereka dengan seizin tuannya; dan berilah mereka maskawin yang patut agar mereka menjaga diri tanpa tujuan berzina atau menjadikannya wanita simpanan. Bila mereka telah nikah lalu melakukan perbuatan keji, hukuman mereka adalah separuh dari hukuman wanita merdeka yang telah nikah. Ini bagi yang takut melanggar dosa di antaramu. Namun, lebih baik bagimu jika kamu bersabar dan tidak nikah dengan budak. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14.	85	IV	11	Hai isteri-isteri Nabi, siapa diantaramu yang nyata-nyata melakukan perbuatan keji, dilipatkan azabnya dua kali. Hal itu sangat mudah bagi Allah.

TERJEMAHAN HADIS

NO.	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1.	33	II	14	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.
2.	42	II	32	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.
3.	45	II	39	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.
4.	84	IV	7	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Hanifah an-Nu'man

Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 699 M (80 H). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamim. Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia asli (Kabul Afganistan), pada saat itu ayah Abu Hanifah telah pindah ke Kufah sebelum Abu Hanifah dilahirkan. Abu Hanifah hidup pada masa dua pemerintahan, masa Umayyah selama 52 tahun dan masa Abbasyiah selama 12 tahun dan beliau wafat pada tahun 150 H. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi dan ia terkenal dengan sebutan al-imam al-a'zam (imam besar) dan imam *ar-ra'yi*. Menurut satu riwayat, nama imam Abu Hanifah disebabkan ia mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah. Menurut riwayat yang lain gelar Abu Hanifah didapat karena Abu Hanifah adalah orang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah, karena perkataan “Hanif” dalam bahasa Arab artinya “cenderung” atau “condong” kepada agama yang benar. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Abu Hanifah mendapat gelar “Abu Hanifah” karena eratnya berteman dengan “tinta” dan menurut bahasa Arab “Hanifah” berarti dawat.

2. Malik bin Anas al-Asbahi

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena

beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal, seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As-Shadiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tidak ada salahnya melakukan hal tersebut. Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai dimasa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat sepuluh ribu hadis, namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Alquran, Sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

3. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah saw. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orangtuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibuan keluarganya secara lebih intensif. Saat usia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Alquran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Alquran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fikih dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap Sunnah Nabi, sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, Sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa

Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan Sunnah dengan Alquran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, oleh karena itu, menurut ia setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Alquran. Selain kedua sumber tersebut (Alquran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijma', qiyas, istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam. Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah dan sebaliknya. Dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid-muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau "Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut". Diantara karya-karya Imam Syafi'i, yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

4. Ahmad bin Hambal

Ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaibani, karena mazhab yang diusungnya, orang lebih mengenalnya sebagai Imam Hanbali. Lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M). Panggilannya Abu Abdullah, nasabnya bertemu dengan Ismail bin Ibrahim As, bertemu pada Nabi Muhammad saw pada Nizar. Ia adalah Imam terakhir dari mazhab yang empat. Ayahnya wafat saat ia masih menyusui. Kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal yang serba kekurangan memaksanya untuk bekerja mendapatkan uang. Terkadang ia menulis untuk mendapatkan uang. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah

menggadaikan sandalnya untuk mendapatkan uang demi menuntut ilmu. Pada awalnya, Imam Ahmad mencari ilmu di masjid-masjid kota Baghdad, kemudian ke kota Thartus negeri Syam, selanjutnya ke Shan'a di Yaman. Pengembaraan itu adalah dengan tujuan mencari ilmu. Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis: Yahya bin Sa'id Al Qathan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah dan Abu Dawud ath Thayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waki' bin Jarah, Muhammad bin Idris asy Syafi'i dan Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah). Kezuhudan telah menyebabkan beliau enggan menerima jabatan di pemerintahan. Fakta penting dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah beliau sangat mengagumi, menghormati dan terpengaruh dengan Imam Syafi'i. ini ditunjukkan dengan keenganan beliau untuk menuliskan semua fikih syaikhnya kecuali fikih Imam Syafi'i. Beberapa karya Imam Ahmad yang dinukil adalah: Al Musnad, yang merupakan kumpulan dari 40.000 hadis. At Tafsir, Al Muqaddam wa Al Mu'akhar fi Alquran, Al Manasik Al Kabir wa Ash Shagir, At Tarikh, Az Zuhud. Ujian berat yang ia hadapi adalah ketika ia berhadapan dengan faham-faham filsafat di masanya, terutama faham Mu'tazilah yang sempat dijadikan faham resmi negara, karena penolakan Imam Ahmad untuk mengakui bahwa Alquran adalah makhluk sebagaimana faham Mu'tazilah, ia dimasukkan ke dalam penjara. Ia berada di penjara selama tiga periode kekhalifahan, yaitu Al Makmun, Al Mu'tashim dan terakhir Al Watsiq. Setelah Al Watsiq tiada, digantikan oleh Al Mutawakkil yang arif dan bijaksana. Baru kemudian Imam Ahmad dibebaskan. Imam Ahmad bin Hanbal wafat di kota Baghdad pada hari Jumat, Rabiul Awwal tahun 241 H (855M) di usia 77 tahun. Tidak kurang 130.000 orang menyolatkannya.

CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Sudarti
2. Tempat, Tanggal Lahir: Wonogiri, 29 Oktober 1995
3. Alamat Asal : Pracimantoro, Wonogiri.
4. Domisili Sementara : Ambarukmo RT 6 RW 3, Caturtunggal, Sleman.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Telepon : 08970163703
8. Email : sitisudarti29@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2008) Lulus SD Negeri 1 Watangrejo
2. (2011) Lulus SMP Negeri 3 Pracimantoro
3. (2014) Lulus SMA Negeri 1 Pracimantoro
4. (2018) Lulus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Periode 2015/2016 : Anggota Divisi Penerbitan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA).
2. Periode 2016/2017 : Anggota Bidang Jurnalistik Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab (HMJ-PM).

3. Periode 2016/2017 : Anggota Bidang Pendidikan dan Pengkaderan (DIKDER) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Periode 2017-sekarang : -Staf Perpustakaan SMP Sunan Averroes.

-Pembina Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) SMP Sunan Averroes.

